



Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa

Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan Pada PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung

Sintya Wiranti Cahyono, Luh Kade Datrini, dan I Gusti Ayu Intan Saputra Rini

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa Denpasar, Bali

E-mail: sintyawese14@gmail.com

Abstract

PDAM Tirta Mangutama Badung Regency is a BUMD company oriented towards the distribution of clean water to the people of Badung Regency. Besides being a regional owned business but also PDAM is a profit business that generates profits. Businesses that can optimize profits are by efficiently adjusting income tax article 21. This is based on PDAM has 322 permanent employees, so with many workers, PDAM has a high cost to pay workers' rights. The purpose of this study is to find out the application of the PPh method article 21 employees in PDAM Tirta Mangutama Badung and match the amount of PDAM tax between the methods applied, compared to other cutting methods. The result of the study is the method of cutting PPh Article 21 using the gross up method. If using the gross up method PDAM Tirta Mangutama Badung deposited taxes worth Rp.271,382,152. while when using the gross method or the net method the value of taxes owed for PPh Article 21 worth Rp.271,248,547.

Keywords: Income Tax Planning Article 21

Abstrak

PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung adalah perusahaan BUMD yang berorientasi pada pendistribusian air bersih untuk masyarakat Kabupaten Badung. Disamping merupakan usaha milik daerah namun juga PDAM adalah usaha profit yang menghasilkan laba. Usaha yang dapat mengoptimalkan laba yaitu dengan mengefisiensikan pajak penghasilan pasal 21. Hal ini dilandasi karena PDAM mempunyai 322 orang pegawai tetap, sehingga dengan banyaknya pekerja, PDAM memiliki biaya yang tinggi untuk membayarkan hak pekerja. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaplikasian metode PPh Pasal 21 karyawan pada PDAM Tirta Mangutama Badung dan memadankan besaran pajak PDAM antara metode yang diterapkan, dibandingkan metode pemotongan lain. Hasil penelitian adalah metode pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan metode *gross up*. Apabila dengan memakai metode *gross up* PDAM Tirta Mangutama Badung menyeter pajak senilai Rp.271.382.152. sedangkan apabila menggunakan metode *gross* maupun metode *net* nilai pajak terutang untuk PPh Pasal 21 senilai Rp. Rp.271.248.547.

Kata Kunci: Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21

How To cite:

Cahyono, S, W., Datrini, L, K., Rini, I, G, A, I, S. (2022). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan Pada PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 3(1), 17-19. Doi: <https://doi.org/10.22225/jraw.3.1.4716.17-19>

I. PENDAHULUAN

Perusahaan mempunyai berbagai cara dalam *tax planning*. Khususnya yaitu pajak penghasilan pasal 21. Tiga preferensi perhitungan PPh Pasal 21 yaitu: PPh pasal 21 *gross method*, *net basis*, dan *gross up method*.

Penelitian yang dilakukan oleh Nabilah, dkk (2016) pada perusahaan PT. Z dengan judul “Analisis Penerapan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus pada PT.Z)”, menghasilkan pilihan *gross up method* bagi PT Z. Penelitian lain yang dilakukan oleh Gunawan (2020) dilakukan di PT. Alfa Scorpii dengan judul “Analisis Penerapan *Tax Planning* Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak Pada PT. Alfa Scorpii” dengan hasil yaitu dengan dipakainya *gross up method*, PT. Alfa Scorpii mampu menyeter beban pajak lebih kecil dibandingkan menerapkan *net method*.


PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung adalah perusahaan BUMD yang berorientasi pada pendistribusian air bersih untuk masyarakat Kabupaten Badung. Disamping merupakan usaha milik daerah namun juga PDAM adalah usaha profit yang menghasilkan laba. Usaha yang dapat mengoptimalkan laba yaitu dengan mengefisiensikan pajak penghasilan pasal 21. Hal ini dilandasi karena PDAM mempunyai 322 orang pegawai tetap, sehingga dengan banyaknya pekerja, PDAM memiliki biaya yang tinggi untuk membayarkan hak pekerja.

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan, maka dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan Pada PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung”.

Telaah Literatur dan Tinjauan Pustaka

Dilihat dari pembayaran pajak yang dilakukan oleh PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung dengan tidak semata-mata untuk mangkir dari kewajiban pajak, tetapi hanya melakukan penghematan pajak tanpa melanggar kebijakan pajak yang berlaku. Meminimalkan hal tersebut dapat dilakukan dengan *tax planning*, tiga metode penerapan PPh Pasal 21 karyawan yaitu metode *gross method*, dimana jumlah PPh Pasal 21 dapat dipotong langsung dari gaji yang diterima oleh karyawan. Selanjutnya ada *net method* yaitu PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh PDAM sehingga gaji yang diterima oleh karyawan telah dipotong pajak penghasilan. Lalu metode *gross up* dengan menambahkan penghasilan bruto karyawan sama pajak yang ditanggung karyawan.

Dengan melakukan perbandingan dari ketiga pengenaan pajak, dapat dilihat metode mana yang dapat memberikan penghasilan kena pajak yang lebih kecil sehingga dapat mengefisiensikan PPh Badan. Dari hasil perbandingan tersebut, diharapkan dapat membantu perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan pajaknya yang nantinya akan memberikan pengaruh positif terhadap laba perusahaan di tahun berikutnya. Secara garis besar, skema pemikiran disajikan pada gambar 1:



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

II. METODE

Variabel pada penelitian ini yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21. Perolehan data melalui teknik dokumentasi yaitu Laporan Posisi Keuangan Komparatif Tahun 2020 dan Perincian Gaji Pegawai Tahun 2020. Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung menghitung PPh Pasal 21 menerapkan *gross up method* dengan pajak terutang sejumlah Rp. 271.382.152. Take home pay yang

didapatkan pekerja tidak mengurangi pajak penghasilan pasal 21. Hal ini disebabkan beban pajak telah dialihkan menjadi tunjangan pajak sesuai dengan pajak terutang. Berikut ini disajikan perbandingan dalam PPh Pasal 21 dengan tiga metode yaitu *gross*, *net*, dan *gross up*.

Tabel 1
Perbandingan Metode Gross, Net, dan Gross Up (Dalam Rupiah)

Uraian	PPh Pasal 21		
	Gross	Net	Gross Up
Laba/Rugi Sebelum Pajak Komersial	-12.413.042.529	-12.684.291.076	-12.684.424.681
PPh Pasal 21 yang terutang	271.248.547	271.248.547	271.382.152
Koreksi Fiskal (Khusus PPh Pasal 21)		(271.248.547)	
Laba/Rugi Sebelum Pajak Fiskal	6.465.603.941	6.465.603.941	6.194.221.789
Taksiran PPh Pasal 25	1.422.432.867	1.422.432.867	1.362.728.794

Sumber: Data Diolah, 2021

Dilihat pada tabel diatas, dalam metode *gross*, laba/rugi komersial maupun fiskal menunjukkan nilai yang sama karena beban pajak PPh 21 tidak ditanggung perusahaan sehingga taksiran PPh Pasal 21 senilai Rp1.422.432.867. Jika PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung menggunakan metode *net*, beban pajak PPh 21 ditanggung perusahaan sebesar Rp.271.248.547 namun tidak dapat diakui secara fiskal sebagai pengurang pendapatan perusahaan sehingga dikoreksi fiskal negatif. Maka taksiran PPh Pasal 21 senilai Rp1.422.432.867. Apabila PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung menerapkan metode *gross up* maka perusahaan dapat meminimalkan pajak penghasilan dengan mencantumkan tunjangan pajak sebesar Rp.271.382.152 sebagai pengurang laba sebelum pajak sehingga jumlah pajak terutang lebih kecil. Maka taksiran PPh Pasal 21 senilai Rp1.362.728.794. Penelitian ini searah dengan penelitian Nabilah, dkk (2016) maupun Gunawan (2020).

IV. SIMPULAN

Atas pembahasan diatas, dapat diambil intisari sebagai berikut: Pengaplikasian metode PPh Pasal 21 karyawan di PDAM Tirta Mangutama Badung menggunakan metode *gross up*. Perbandingan besaran pajak yang wajib dibayar PDAM untuk metode *gross up*, dibandingkan metode PPh Pasal 21 lain adalah apabila dengan menerapkan metode *gross up* PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung memiliki pajak terutang senilai Rp.271.382.152. sedangkan apabila menggunakan metode *gross* maupun metode *net* nilai pajak terutang untuk PPh Pasal 21 senilai Rp. Rp.271.248.547.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan, Muhammad Reza. (2020). *Analisis Penerapan Tax Planning Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak Pada PT. Alfa Scorpii*.
- Nabilah, Nyimas Nistrina, dkk. (2016). *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT Z)*, Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 8 No. 1 2016.